

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Keadaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang Pertanian dan guna meningkatkan program prioritas produksi pertanian tanaman pangan, maka Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah perlu disempurnakan kelembagaannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, lebih lanjut dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 99 tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jombang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jombang.

BAB II

PENBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan Kelembagaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai Dinas Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani ;
- c. Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tananam padi, polowijo dan hortikultura ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan usaha tani, ketrampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani ;
- e. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan perijinan dibidang usaha sektor Tanaman Pangan ;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengadaan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman ;

- g. Pengelolaan tugas Ketata Usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari ;

- 1. Kepala ;
- 2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
- 3. Sub Dinas Produksi dan Pengolahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Padi dan Polowijio ;
 - b. Seksi Hortikultura;
- 4. Sub Dinas Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari ;
 - a. Seksi Usaha Tani ;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum, perlengkapan serta pelaporan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor ;
- b. Mempersiapkan upacara, pertemuan-pertemuan dan penerimaan pengaturan tamu serta urusan perjalanan dinas ;
- c. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang keperluan dinas ;
- d. Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik dinas serta urusan kendaraan dinas dan keamanan kantor ;
- e. Mengolah tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai ;
- f. Melaksanakan usaha peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karier pegawai ;
- g. Membuat usulan penyempurnaan organisasi, tata laksana dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai ;

- h. Menyusun rencana kebutuhan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
- b. Menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
- e. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ;
- f. Menyusun Keuangan perjalanan Dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya sebagai pengeluaran dinas ;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- e. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Produksi dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang usaha tani dan pengolahan tanaman dengan memfasilitasi program usaha tani, upaya rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman serta kegiatan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Dinas Produksi dan Pengolahan , mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
 - b. Penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenaga kerjaan ;
 - c. Penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan tanaman dan pengembangan lahan ;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan ;
 - f. Penyiapan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar pengecer, kios pestisida dan pengamanan OPT, pelaporan penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya ;
 - g. Penyiapan bahan pembinaan, identifikasi penataan ruang investasi investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan ;

- h. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program metode dan sistem kerja penyuluhan maupun pendayagunaan ketenagaan dan sarana penyuluhan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Seksi Padi dan Polowijo, mempunyai tugas :

- a. Menyusun petunjuk operasional tentang pengadaan dan peredaran pupuk dan benih, serta menyiapkan materi bimbingan dalam pemanfaatan dan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- b. Melaksanakan evaluasi dengan cara monitoring terhadap pengadaan dan peredaran penggunaan pupuk serta penyaluran benih sebar untuk mendapatkan data yang akurat ;
- c. Mengidentifikasi permasalahan dibidang pengadaan peredaran penggunaan pupuk dan penyaluran benih sebagai bahan evaluasi dan pemecahan masalah yang tepat dan cepat ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap penyalur pupuk penangkaran benih dengan memberikan arahan berdasarkan ketentuan yang ada untuk mendukung peningkatan produksi padi dan polowijo ;
- e. Menyusun konsep telaahan tentang pendirian balai benih utama dan balai benih pembantu berdasarkan peruntukan dan kelayakan lokasi ;
- f. Melaksanakan bimbingan dengan cara demonstrasi uji lapang penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- g. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan pembinaan dan penerapan prototipe mesin pertanian sebagai bahan penyusunan petunjuk operasional ;

- h. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket teknologi anjuran dengan hasil peningkatan produksi pertanian tanaman pangan ;
- i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan benih, pupuk dan lahan serta penggunaan teknologi anjuran ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi dan Pengolahan.

(2) Seksi Hortikultura, mempunyai tugas :

- a. Menyusun konsep petunjuk operasional tentang pembinaan dan bimbingan penggunaan pupuk, benih sebar dan penerapan paket teknologi anjuran serta pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani ;
- b. Melaksanakan bimbingan penggunaan pupuk dan demonstrasi tentang penerapan paket teknologi anjuran agar pemanfaatannya sesuai dengan tipe dan ekologi lahan petani ;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan program meliputi penyaluran benih, penerapan paket teknologi dan penyebarluasan tanaman bergizi untuk mengetahui tingkat pencapaian target ;
- d. Membina pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok secara berkala agar operasionalnya mampu mendukung peningkatan produksi benih hortikultura ;
- e. Mengkaji dan menganalisis data pemanfaatan lahan dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai bahan pembinaan pemanfaatan lahan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi dan Pengolahan .

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan bidang Usaha Tani dan pengolahan tanaman dengan memfasilitasi program usaha tani, upaya rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman serta kegiatan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Dinas Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
 - b. Penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenaga kerjaan ;
 - c. Penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani ;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan tanaman dan pengembangan lahan ;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan ;
 - f. Penyiapan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga pasar pengecer, kios pestisida dan pengamanan OPT, pelaporan penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya ;
 - g. Penyiapan bahan pembinaan, identifikasi penataan ruang investasi investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan ;
 - h. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program metode dan sistem kerja penyuluhan maupun pendayagunaan ketenagaan dan sarana penyuluhan ;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Usaha Tani, mempunyai tugas :

- a. Menyusun konsep petunjuk operasional dibidang pengembangan informasi pemasaran, pemanfaatan sumberdaya agribisnis dan pasca panen sebagai pedoman dalam pengelolaannya ;
- b. Menyusun konsep petunjuk operasional pemberian ijin usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemrosesan dan pemberian ijin usaha ;
- c. Merumuskan materi pembinaan dan bimbingan usaha tani berdasarkan beberapa referensi dan metode untuk disampaikan dalam kegiatan pembinaan/bimbingan teknis kepada petani dalam pengelolaan ketenagaan, pengembangan dan peningkatan mutu hasil produksi ;
- d. Memantau kegiatan usaha tani tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan usaha tani maupun dalam pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan ;
- e. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyampaikan hasil yang dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman.

(2) Seksi Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan petunjuk tentang penataan ruangan dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan ;
- b. Melaksanakan bimbingan tentang peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air dan pelaksanaan program penyuluhan ;

- c. Melaksanakan pelayanan informasi distribusi, penggunaan pestisida dan peralatan tanaman pangan ;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran, penyaluran, pengemasan, pengecer, kios dan harga dasar pestisida serta peralatan perlindungan tanaman ;
- e. Menganalisa data logistik, distribusi, pemanfaatan pestisida dan peralatan perlindungan tanaman serta pendaya gunaan sumber lahan untuk penyusunan operasional perlindungan tanaman berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan petunjuk operaional tentang perkiraan hama tanaman dan pengendalian hama dan pestisida ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman.

B A B V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang Jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
CABANG DINAS

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah kerja satu Kecamatan dibentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- (2) Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai unsur pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat .

Pasal 15

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

1. Kepala Cabang Dinas ;
2. Kelompok jabatan Fungsional.

Pasal 16

Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan , mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pertanian di wilayah kerjanya ;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang produksi, usaha tani dan penyuluhan pertanian sesuai pedoman dan petunjuk yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data statistik dan tugas-tugas ketatausahaan dilingkungan Cabang Dinas ;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit Organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing pada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Organisasi dibantu Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jombang, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeran Kabupaten Jombang

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 13 Juni 2002

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 13 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. S O E H A R T O, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 4/D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang saat ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan bentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibutuhkan.

Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jombang, merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan dan adanya peningkatan Status Kepala Seksi Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Jombang sebagai Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang serta dipisahkannya Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perkebunan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Jombang.

Disamping hal tersebut diatas, faktor lain yang mempengaruhi ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jombang adalah :

1. Diperlukannya institusi yang mandiri dalam mengelola Bidang Pangan dan dalam rangka mengatasi/menangani permasalahan yang timbul dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
2. Memberikan gambaran atau wujud dari pengelolaan yang lebih intensif dibidang Pertanian Tanaman Pangan dalam upaya memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup para petani.
3. Diperlukannya institusi yang mengelola Bidang Pertanian Tanaman Pangan yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 25 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 25.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, sekaligus dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang sebagai pengganti Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Vertikal yang ada saat ini, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Perkembangan keadaan, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASA DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 63 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANGNOMOR

File:/s/organisasi/perangkat/lembaga/lembaga/2001